



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Snt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi,  
Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Provinsi  
Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri ke depan persidangan. Sementara itu, Tergugat tidak hadir di persidangan maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, ternyata agenda persidangan gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor ■/Pdt.G/2024/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor ■/Pdt.G/2024/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 20 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Snt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Syara Fitriani, S.H.

TTD

Satya Frida Lestari, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohd Isa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. ATK.....	: Rp100.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp 18.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan .....	: Rp 20.000,00;
5. PNBP Permohonan Cabut.....	: Rp 10.000,00;
6. Materai.....	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp198.000,00;

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)